

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 170/B/TP/VLHH/XII/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GANGGA SUKTA
2. Alamat Kantor : Jl. Pekandelan No.71, Banjar Peliatan, Kel. Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 041/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Januari 2020 s.d 06 Januari 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 Desember 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV GANGGA SUKTA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS
Nomor 165-R/A/TP/2023**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV GANGGA SUKTA
2. Alamat Kantor : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Peliatan, Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120005930561 diterbitkan tanggal 06 September 2019
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller 4.000 m³/tahun
 - 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung) 100.000 psc/tahun
 - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung) 100.000 psc/tahun
 - 16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Liana YTDL (pendukung) 100.000 psc/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Peliatan, Kelurahan Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Putu Gede Widnyana, SE
8. Nama MR *Auditee* : PK Sri Marheni

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 7 Desember 2023 jam 09.00 WITA
- Tempat : Kantor CV GANGGA SUKTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7-8 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan pabrik CV GANGGA SUKTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 8 Desember 2023 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV GANGGA SUKTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit

- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 28 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV GANGGA SUKTA dinyatakan LULUS penilikan ke 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV GANGGA SUKTA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : CV GANGGA SUKTA b. Alamat Kantor : Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Teruna, desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali c. Status Penanaman Modal : PMDN <ul style="list-style-type: none"> ➤ 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➤ 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung) ➤ 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung)

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p style="text-align: right;">➤ 16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Liana YTDL (pendukung)</p> <p>Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Teruna,</p> <p>e. Lokasi Usaha : desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk ketegori resiko "Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 22 November 2023 oleh Notaris Dr. Drs. Nengah Renaya, SH, S.Pd., M.Kn., tentang perubahan maksud dan tujuan perseroan yang dilakukan penambahan KBLI. Perubahan akta ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-0048552-AH.01.06 Tahun 2023 tanggal 25 November 2023</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV GANGGA SUKTA sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah :</p> <p style="text-align: right;">➤ 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan mebeller</p> <p style="text-align: right;">➤ 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung)</p> <p>a. Nomor KBLI : ➤ 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung)</p> <p style="text-align: right;">➤ 16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Liana YTDL (pendukung)</p> <p>Jl. Pekandelan No. 71, Banjar Teruna,</p> <p>b. Lokasi Usaha : desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : Izin Usaha</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p>Berusaha</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 02.017.706.9-907.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019 pada laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Desember 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. CV GANGGA SUKTA telah membuat dokumen pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh bentuk pengelolaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ limbah padat berupa sisa produksi dilakukan penumpukan/pengumpulan dan selanjutnya dibakar. ➤ Sampah domestic dibuang pada tempat sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas pengelola sampah
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16293 Industri kerajinan dari kayu bukan meubeler, 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung), 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (pendukung), dan 16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Liana YTDL (pendukung). Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Lampiran NIB
7.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005930561 dikeluarkan 6 September 2019 melalui sistem OSS
8.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 195 kali pembelian bahan baku handycraft sebanyak 157.285 pcs dengan volume 1.076,74 M ³ . Seluruh penerimaan barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> , Surat Perintah Kerja (SPK), <i>Purchase invoice</i> , <i>Purchase Payment</i> dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok
2.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV GANGGA SUKTA berupa barang setengah jadi yang berasal dari Pemasok Pemegang PB-UI. CV GANGGA SUKTA selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 195 kali pembelian bahan baku handycraft sebanyak 157.285 pcs dengan volume 1.076,74 M ³ yang diperoleh dari 8 pemasok yang telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah kerajinan setengah jadi. CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan CV GANGGA SUKTA yaitu kayu jenis sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV GANGGA SUKTA adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati. Bahan baku diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DHH. Pemasok CV GANGGA SUKTA Sebanyak 8 (delapan). CV GANGGA SUKTA telah membuat laporan hasil pengecekan DHH
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<i>Applicable).</i>
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally penerimaan bahan baku berupa Form Tanda Terima Barang Putih, dan tally produksi berupa Tanda Terima Barang Finishing dan catatan proses produksi finishing, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku melalui kode GS yang ada di semua dokumen
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh total input dan output sebesar 157.124 pcs dengan volume 1.071,08 m ³ menghasilkan yang rendemen sebesar 100 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV GANGGA SUKTA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produk yang dihasilkan CV GANGGA SUKTA telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu kerajinan. Realisasi produksi pada periode Desember 2021 s.d November 2022 sebesar 575,28 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 14,38% dan pada periode Desember 2022 s.d November 2023 sebesar 545,40 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 13,64% dari kapasitas izin yang diizinkan. Realisasi produksi kerajinan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV GANGGA SUKTA yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak melakukan penjualan local seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan	: Periode bulan Desember 2021 s.d November 2023 CV GANGGA

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	SUKTA melakukan ekspor kerajinan sebanyak 28 kali dengan jumlah produk 165.021 pcs dan volume 1.122,30 m ³ ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA melakukan ekspor kerajinan sebanyak 28 kali dengan jumlah produk 165.021 pcs dan volume 1.122,30 m ³ . Seluruh realisasi ekspor kerajinan telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV GANGGA SUKTA berupa kerajinan yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA periode Desember 2021 s.d November 2023 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV GANGGA SUKTA berupa kerajinan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV GANGGA SUKTA adalah kerajinan dari bahan baku kayu sengon, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA telah membubuhkan tanda SVLK pada footer profile email perusahaan, tidak terdapat penggunaan tanda V-

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV GANGGA SUKTA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV GANGGA SUKTA melalui Surat No. 02/SVLK/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan,
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periode Desember 2021 s.d November 2023, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. CV GANGGA SUKTA juga telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran XX040890 dan terdaftar sejak 25 Januari 2013
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV GANGGA SUKTA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV GANGGA SUKTA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan CV GANGGA SUKTA periode tahun 2023 s.d tahun 2025 yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar Nomor 560/2214/DISNAKER/2013 tanggal 16 Mei 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV GANGGA SUKTA. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2025. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama I Dewa Ayu Ari Yuliantari yang lahir 01 Juli 2001 atau berusia 22 tahun 5 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GANGGA SUKTA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan dominasi karyawan dengan gender perempuan. Jumlah karyawan sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki

Yogyakarta, 28 Desember 2023

PT. TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur